

ANALISIS PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI PROGRAM SIJUNJUNG MAKMUR DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIJUNJUNG

Melani Hidayah¹, Sofia Ridha², Yuwarman Mansur³, Rini Elvira⁴

^{1,2,3,4}UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: melanihidayah08@gmail.com¹, sofiaridha@uinbukittinggi.ac.id²,
mansuryuwarman@gmail.com³, rinielvira@uinbukittinggi.ac.id⁴

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia penerima manfaat dalam mengelola bantuan. Program Sijunjung Makmur adalah program yang bersifat produktif yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dalam bentuk modal usaha, ternak produktif, dan bibit pertanian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan program Sijunjung Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Sijunjung dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Sijunjung Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Sijunjung. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif menggunakan analisis Miles dan Huberman yaitu dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer diperoleh langsung dengan pengurus program Sijunjung Makmur dan mustahik sementara, data sekunder berupa jumlah bantuan dan jumlah penerima bantuan serta dokumen resmi BAZNAS lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sijunjung Makmur telah menunjukkan dampak dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, di mana mayoritas penerima manfaat mengalami peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan modal usaha, mendorong diversifikasi usaha, kemandirian ekonomi, dan kesadaran sosial di kalangan mustahik. Melalui pendampingan dan monitoring yang dilakukan secara berkala, BAZNAS memastikan bahwa bantuan yang diberikan dimanfaatkan dengan baik, sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak mereka serta sudah ada yang mulai menabung. Dengan demikian, program Sijunjung Makmur dapat dijadikan model yang efektif dalam upaya pemberdayaan ekonomi di kabupaten Sijunjung. Namun, kendala yang ditemukan dari sisi BAZNAS meliputi alokasi anggaran yang besar untuk program produktif, kebutuhan *assessment* kelayakan yang lebih mendalam. Dari sisi mustahik, kendala yang dihadapi adalah keterbatasan modal untuk pengembangan usaha, lokasi usaha yang tidak strategis.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi, Mustahik, Zakat, Program Sijunjung Makmur.

Abstract

The background of this research is the lack of capacity and skills of human resources of beneficiaries in managing aid. The Sijunjung Makmur program is a productive program intended for poor families in the form of business capital,

productive livestock, and agricultural seeds. The purpose of this research is to analyze the implementation of the Sijunjung Makmur program carried out by BAZNAS Sijunjung in an effort to empower the economy of mustahik and identify the obstacles faced in the implementation of the Sijunjung Makmur program carried out by BAZNAS Sijunjung. The type of research is qualitative research using Miles and Huberman analysis which is carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data sources used are primary data obtained directly from the Sijunjung Makmur program administrators and temporary mustahik, secondary data in the form of the amount of aid and the number of aid recipients and other official BAZNAS documents. The results of the study indicate that the Sijunjung Makmur program has demonstrated an impact in the economic empowerment of mustahik, where the majority of beneficiaries experienced an increase in income after receiving business capital assistance, encouraging business diversification, economic independence, and social awareness among mustahik. Through regular mentoring and monitoring, BAZNAS ensures that the assistance provided is utilized properly, so that mustahik can meet their daily needs and their children's education costs and some have started saving. Thus, the Sijunjung Makmur program can be used as an effective model in economic empowerment efforts in Sijunjung Regency. However, obstacles found from BAZNAS's side include a large budget allocation for productive programs, the need for a more in-depth feasibility assessment. From the mustahik's side, obstacles faced are limited capital for business development, and non-strategic business locations.

Keywords: *Economic Empowerment, Mustahik, Zakat, Sijunjung Makmur Program.*

A. PENDAHULUAN

Masalah sosial yang hadir di Indonesia adalah kemiskinan, kebanyakan masalah tersebut berada di negara berkembang. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sampai saat ini belum dapat diatasi. Kemiskinan adalah sebuah kondisi dimana seorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan standar minimum, baik untuk makanan atau selain makanan.¹

Penanganan kemiskinan dan pemerataan kekayaan melalui pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah secara maksimal perlu mendapat perhatian yang serius. Pengelolaan zakat adalah sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk membantu mengatasi tingkat kemiskinan yang semakin meningkat. Hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat serta tabi'in dan tabi'-tabi'in serta penerusnya baik mulai dari zaman keemasan Islam sampai saat ini.

¹ Efriza ,Pahlevi Wulandari,dkk, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat",*Jurnal Syariah dan Hukum Ekonomi*,Vol 2 No 1.2022.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam ketiga. Zakat sendiri telah diatur dengan jelas dan rinci di dalam Al Qur'an dan sunnah yang membawa pada kemaslahatan dan kemanusiaan sesuai dengan perkembangan umat manusia. Islam adalah agama yang sempurna diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi untuk menjadi rahmatan lil'alamain (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, di samping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman.²

Pemberdayaan ekonomi merupakan proses peningkatan tingkat kemakmuran melalui produksi, distribusi maupun konsumsi barang dan jasa pemberdayaan ekonomi melibatkan kemampuan untuk berhasil secara finansial dan bertindak berdasarkan keputusan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi merupakan upaya melakukan perubahan guna perbaikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.³

Kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi saling terkait erat. Kemiskinan dapat membatasi kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan standar hidup mereka, sementara kurangnya pemberdayaan ekonomi dapat melanggengkan kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi berfungsi sebagai jalan keluar dari kemiskinan dengan memungkinkan individu untuk mengakses peluang, membangun aset, dan menggunakan haknya. Dengan berfokus pada pemberdayaan ekonomi, kita dapat menciptakan jalur yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan.⁴

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁵

² Ahmad Hudaifah, dkk, "*Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*", Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020, Hlm 2.

³ Ainul Fatha Isman, "*Marger Perbankan Syariah di Indonesia*", Yogyakarta : Selat Media Patners, 2022, Hlm 64.

⁴ Marko S Hermawan, dkk "*Pengantar Ekonomi Indonesia (Perkembangan dan Tantangan Perekonomian dalam Rangka Percepatan Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045)*" Jambi : PT Sonpedia Publishing 2025, Hlm 112.

⁵ Qodariah Barkah, dkk "*Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*", Jakarta : Prenadamedia Grup, 2020 Hlm 12.

Zakat produktif memberikan modal awal kepada individu yang ingin memulai usaha mereka sendiri. Dengan memberikan kesempatan ini, zakat dapat memungkinkan orang-orang untuk mandiri secara ekonomi dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Pemberdayaan ekonomi adalah suatu konsep dan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, atau komunitas untuk mengendalikan dan meningkatkan kehidupan ekonomi mereka sendiri. Pemberdayaan ekonomi melibatkan memberikan akses, keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya kepada mereka yang kurang beruntung atau rentan, sehingga mereka dapat mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sijunjung merupakan lembaga resmi yang dibentuk untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Sijunjung. BAZNAS Sijunjung bertujuan untuk mendistribusikan dana yang terkumpul secara tepat sasaran demi kesejahteraan umat, khususnya bagi masyarakat dengan ekonomi lemah. Melalui pengelolaan yang profesional, BAZNAS Sijunjung berupaya agar dana ZIS dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program Sijunjung Makmur adalah program yang bersifat produktif yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dalam bentuk modal usaha, ternak produktif dan bibit pertanian. Program Sijunjung Makmur merupakan program yang diluncurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sijunjung dalam bidang ekonomi. Dalam konteks ini, BAZNAS tidak hanya sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga membangun kapasitas penerima bantuan agar dapat mengelola bantuan yang diterima secara produktif dan berkelanjutan.

Dari wawancara yang saya lakukan dengan Staf Pendayagunaan BAZNAS Sijunjung, dalam program Sijunjung Makmur adanya poin-poin strategis baik secara bisnis atau secara syariah. Penerima ada yang berhasil dan ada yang tidak semua itu tergantung pada sumber daya manusia yang mengelola. Penerima yang berhasil dan mulai berinfak langsung ke BAZNAS. Penerima yang tidak mengalami perkembangan peningkatan usaha ada juga semua itu tergantung kepada keterampilan masing-masing. Jumlah bantuan yang diberikan kepada setiap mustahik berbeda-beda sesuai kebutuhan untuk usaha yang dijalankan.⁷

⁶ Yeni Puspita, "Makro Ekonomi Islam & Pembangunan Berkelanjutan", Banten : PT Sada Kurnia Pustaka, 2023, Hlm 173.

⁷ Staf Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sijunjung, *Wawancara* 07 Desember 2024, 10.45 WIB.

Jadi berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan diatas dan melihat langsung fakta yang berada dilapangan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Sijunjung Makmur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sijunjung**”.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan merupakan bentuk power atau kekuasaan atau keberdayaan atas diri individu untuk mampu melakukan apa yang ia inginkan.⁸ Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.⁹ Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.¹⁰

Menurut Adam pemberdayaan ekonomi Adalah pemberian bantuan modal dan prasarana yang disesuaikan dengan program pembangunan. Pemberdayaan ekonomi menurut Mahmudi dalam M. Hasan A2 adalah upaya untuk mendukung dan melindungi tumbuh kembang ekonomi lokal juga mutu pengetahuan dan teknologi masyarakat untuk mewujudkan potensi yang dapat menghasilkan sumber daya lokal menuju kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi dapat didukung dengan penguatan faktor-faktor seperti produksi, distribusi, pemasaran, pendapatan yang memadai, dan aktualisasi informasi.¹¹

Pemberdayaan ekonomi melibatkan lebih dari sekadar pemberian keterampilan atau sumber daya finansial; itu juga merupakan upaya untuk membangun pemahaman atau pengetahuan yang mendalam serta kapasitas secara kritis dan komprehensif mengenai kondisi sosial, politik, dan lingkungan di suatu wilayah. Proses ini mengharuskan individu atau komunitas untuk tidak hanya mengenali peluang ekonomi, tetapi juga memahami dinamika kompleks yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha ekonomi. Dengan membangun pemahaman yang matang terhadap konteks lokal, pemberdayaan ekonomi dapat

⁸ Harry Hikmat, “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat*” Bandung : Humaniora Utama Press, 2001

⁹ Hanif, “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam Berbasis Sumber Daya Lokal*”. Indramayu : CV Adanu Abimata., 2024, Hlm 56-59.

¹⁰ Rindyah Hanafi, “*Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Menjaga Kesimbangan Lingkungan Sekitar Hutan: Ekonomi Lingkungan*”. Malang : Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022, Hlm. 1-2.

¹¹ Dita Nur Amaliatul Chusniah, “*Strategi Inklusi Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM*”, Indramayu : CV Adanu Abimata, 2023, Hlm 32.

menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Ini mencakup analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi peluang dan hambatan, serta pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan cara ini, pemberdayaan ekonomi menjadi lebih kontekstual dan dapat merespons secara lebih tepat terhadap dinamika yang ada dalam masyarakat, membantu mewujudkan perubahan yang positif dan berkelanjutan.¹²

Strategi dalam pemberdayaan yakni dapat dibagi menjadi tiga yakni. 1) Mikro yakni pemberdayaan yang diberikan secara individual dan dalam bentuk konseling mediasi dan mediator. 2) Mezzo yakni pemberdayaan terhadap suatu kelompok. 3) Makro yakni *large system strategy*, yakni lingkungan dan area luas seperti, perumusan kebijakan, perencanaan sosial, dan advokasi kebijakan.¹³

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk pemberdayaan sebagai berikut : 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia 2) Pengembangan kelembagaan kelompok 3) Pengumpulan modal masyarakat 4) Pengelompokan usaha produktif 5) Penyediaan informasi tepat guna 6) Pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah 7) Pembentukan destinasi wisata 8) Peningkatan hasil panen 9) Penataan pemulihan berbasis kearifan lokal¹⁴

Pendekatan pemberdayaan melalui 5P yaitu sebagai berikut: a) Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang membuat potensi masyarakat berkembang optimal b) Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya d) Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, serta dapat mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah e) Penyokongan, memberikan dukungan dan bimbingan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya f) Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.¹⁵

Tercapainya program pemberdayaan dapat diukur dengan beberapa indikator menurut Sumodiningrat dalam Holles dengan adanya: 1) Pengurangan jumlah masyarakat miskin, 2)

¹² Hanif, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam Berbasis Sumber Daya Lokal". Indramayu : CV Adanu Abimata, 2024, Hlm 56-59.

¹³ Rohimi, "Perempuan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Teori Entitas dan Perannya Di dalam Pekerjaan Sektor Informal)". Bogor : Guepedia, 2020, Hlm 66.

¹⁴ Soekanto, "Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi" Jakarta : Rajawali Pers, 2001.

¹⁵ Afriansyah, dkk, "Pemberdayaan Masyarakat" Padang : PT Global Eksekutif Teknologi, 2023, Hlm 9.

Perkembangan pendapatan usaha dengan meningkatnya, 3) Peningkatan kepedulian masyarakat dengan program kesejahteraan keluarga, 4) Peningkatan kemandirian kelompok masyarakat dengan adanya produktifitas usaha, penguatan modal, dan komunikasi antar kelompok yang terjalin baik, 5) Pemerataan pendapatan dengan terpenuhinya kebutuhan pokok masing-masing keluarga¹⁶

Mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-quran surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hayalalh untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, (untuk memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagimala bijaksana*"(QS:At-Taubah:60).¹⁷

Definisi delapan kelompok yang berhak menerima zakat yaitu : 1) Faqir, adalah seseorang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sama sekali, 2) Miskin, adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 3) Amil, adalah orang – orang yang mendapatkan mandat dari Imam (Presiden) atau wakilnya untuk mengurus urusan zakat, 4) Muallaf adalah orang yang baru memeluk agama islam namun imannya (niatnya) masih lemah, 5) Riqab (hamba sahaya), adalah orang yang kepemilikannya berada ditangan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, 6) Gharim, adalah orang yang mempunyai tanggungan hutang, yang sama sekali tidak mampu melunasinya, 7) Fisabilillah, adalah para pejuang islam yang tidak masuk dalam

¹⁶ Dita Nur Amaliatul Chusniah, "*Strategi Inklusi Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM*", Indramayu : CV Adanu Abimata, 2023, Hlm 34.

¹⁷ Putri Ayu & Desmawati, "*Distribusi Zakat terhadap Pendapat Mustahik*" Pasaman Barat : CV Azka Pustaka, 2024, Hlm 16.

daftar prajurit resmi negara, 8) Ibnu sabil, adalah orang – orang yang dalam bepergian dan singgah di daerah pembagian zakat, atau yang memulai perjalanannya dari daerah tersebut.¹⁸

Zakat

Ditinjau dari segi bahasa. kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al barakatu* (keberkahan) *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan). *aththaharatu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan) kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakaa yang berarti berkah, tumbuh, bersih. dan baik. Zakat menurut bahasa berarti suci, berkembang, dan barakah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat dua makna dari kata zakat. Pertama, zakat artinya jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin, dan sebagainya).¹⁹

Secara istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul) dengan nilai tertentu dan sasaran tertentu (golongan asnaf delapan). Zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul) dengan nilai tertentu dan sasaran tertentu (golongan asnaf delapan).²⁰

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus. Zakat produktif pada tahap awal harus mampumendidik mustahik sehingga benar benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental mustahik itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan.²¹

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau

¹⁸ Muhammad Thuba, “*Fikih Zakat : Panduan Praktis Memahami Zakat & Berbagai Aspeknya*” Bangkalan : Pustaka Syachona, 2018, Hlm 47-53.

¹⁹ Anantya Alyya Arkanbariq, “*Pokok - Pokok Hukum Zakat di Indonesia : Pembaharuan dan Problematikanya*” Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2025, Hlm 1.

²⁰ Oni Sahroni dkk, “*Fikih Zakat Kontemporer*” Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2020, Hlm 2.

²¹ Alfa Syahputra, dkk, “*Mengoptimalkan Zakat Produktif : Strategi dan Implementasi*”, Indramayu : CV Adanu Abimata, 2024, Hlm 6.

dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²²

Adapun dasar hukum kewajiban berzakat dapat dilihat dalam Al Qur'an dan hadits dilengkapi dengan keterangannya berdasarkan ijmak ulama:

Kewajiban Berzakat Dalam Al-Qur'an Terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kewajiban zakat. Di antaranya adalah: Surah Al Baqarah : 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: "Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk". (QS. Al-Baqarah : 43)

Kewajiban Berzakat Dalam Hadits Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari).²³

Program Sijunjung Makmur

Program Sijunjung Makmur adalah program yang bersifat produktif yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dalam bentuk modal usaha, ternak produktif dan bibit pertanian. Sijunjung Makmur merupakan program yang diluncurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sijunjung dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Program ini ditargetkan untuk membantu masyarakat memulai usaha dan meningkatkan ekonomi keluarganya secara berkelanjutan. Nama program Sijunjung Makmur yaitu ada Balai Ternak, Zchiken, Zmart, Zauto, Zfood, Lumbung Pangan.

Bentuk bantuan program Sijunjung Makmur memberikan bantuan dalam beberapa bentuk, yaitu:

²² Eka Wahyu Hestya Budianto, "Zakat Produktif: Dinamika Perkembangannya (Tahun 622-2025)" Malang : PT Afanin Media Utama, 2024, Hlm 180.

²³ Khairuddin, "Zakat Dalam Islam : Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis" Jakarta :Kencana, 2022, Hlm 5-9.

1. Modal usaha, memberikan dana sebagai modal usaha bagi penerima bantuan, sehingga mereka dapat memulai usaha sendiri dan mengembangkan usahanya.
2. Ternak produktif, menggunakan dana zakat untuk memberikan ternak produktif, seperti kambing, yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peternakan.
3. Bibit pertanian, memberikan bibit pertanian seperti sawit kepada kelompok tani, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan masyarakat.²⁴

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan, konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh. Penelitian ini menggunakan analisis Miles dan Huberman yaitu dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer diperoleh langsung dengan pengurus program Sijunjung Makmur dan mustahik sementara, data sekunder berupa jumlah penjumlahan bantuan dan jumlah penerima bantuan (mustahik) serta dokumen resmi BAZNAS lainnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Sijunjung Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Sijunjung Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Program Sijunjung Makmur yang diinisiasi oleh BAZNAS Sijunjung merupakan upaya strategis untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendistribusian zakat yang bersifat produktif, bukan sekedar konsumtif. Program Sijunjung Makmur ini dilatar belakangi oleh adanya target dan strategi pendistribusian BAZNAS, regulasi BAZNAS, peraturan BAZNAS. Dasar dari program Sijunjung Makmur untuk mengentaskan kemiskinan semacam strategi pengentaskan kemiskinan, ada target yang dipasang untuk program Sijunjung Makmur. BAZNAS bukan hanya untuk konsumtif ditunjukkan produktivitasnya. BAZNAS menjadi lembaga filantropi, sebuah lembaga yang bertujuan untuk membantu orang lain, baik melalui pemberian dana, bantuan sosial, atau kegiatan sukarela, tanpa mencari keuntungan. Untuk

²⁴ <https://kabsijunjung.baznas.go.id>. (diakses 3 November 2024)

kemaslahatan umat dan komitmen BAZNAS Sijunjung meningkatkan untuk bantuan produktif biasanya 20 % sekarang sudah 40 – 60 %. Program yang bersifat produktif yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dalam bentuk modal usaha, ternak produktif dan bibit pertanian, digunakan sebagai modal usaha bagi penerima manfaat, dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi keluarga mereka secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS menerapkan proses seleksi mustahik yang ketat, mulai dari pengajuan proposal, verifikasi dokumen, hingga survei kelayakan usaha dan penilaian dampak spiritual. Dengan pendekatan ini, BAZNAS tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memastikan adanya pendampingan usaha dan peningkatan kualitas spiritual penerima manfaat, sehingga zakat benar-benar mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam memilih mustahik BAZNAS melakukan metode, ada dua yang bersifat pengembangan usaha dan modal usaha baru. Pengembangan usaha yaitu untuk manajemen pendampingan dan kehalalan produk sedangkan modal usaha baru yaitu baru melaksanakan usaha dan perlu *support*. Untuk modal usaha sampai saat ini belum membuat rancangan rencana usaha, tapi berdasarkan proposal yang masuk, setelah itu baru dipelajari kelayakan sesuai kebutuhan.

BAZNAS Sijunjung secara konsisten melakukan monitoring dan pendampingan terhadap mustahik penerima bantuan modal usaha melalui pemantauan berkala setiap tiga bulan, baik melalui telepon maupun kunjungan langsung. Setiap penerima bantuan juga diberikan kotak infak sebagai upaya menumbuhkan kesadaran berinfaq dan berzakat, sehingga diharapkan tercipta siklus kebaikan yang berkelanjutan. Evaluasi perkembangan usaha dilakukan dengan blangko kajian dampak dan survei usaha, yang hasilnya direkap dan dianalisis untuk menentukan tindak lanjut apabila belum terjadi peningkatan. Selain meningkatkan literasi zakat di masyarakat, BAZNAS juga berupaya agar penerima manfaat dapat menjadi pemberi manfaat bagi orang lain. Meski kepedulian mustahik terhadap lingkungan sekitar belum sepenuhnya terpantau secara langsung, pemberian kotak infak telah menjadi langkah awal untuk menumbuhkan kepedulian sosial di lingkungan mereka.

BAZNAS Sijunjung tidak hanya memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik, tetapi juga mendorong mereka untuk berkontribusi kembali kepada masyarakat melalui berbagai inisiatif, seperti melibatkan mustahik dalam penyediaan konsumsi acara dan menyediakan layanan servis motor secara berkala. Proses penyaluran bantuan dilakukan secara terkontrol dan berdasarkan analisis kebutuhan yang matang, sehingga dana yang diberikan

tepat sasaran dan mampu memperkuat daya saing usaha mustahik. Pendampingan yang berkelanjutan, baik melalui telepon setiap tiga bulan maupun pelatihan khusus seperti di balai ternak, memastikan mustahik memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka secara optimal. BAZNAS juga menerapkan proses seleksi yang ketat mulai dari pengajuan, *assessment* kelayakan, hingga pendampingan saat pembelanjaan modal dan perbaikan usaha, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan mustahik.

Untuk program Sijunjung Makmur BAZNAS melakukan pelatihan untuk balai ternak karena berkelompok, memberikan pendampingan selama 3 tahun, untuk ternak kambing, diajarkan cara mengolah kotoran ternak. Kalau modal usaha individu baru kotak infak, kalau *skill* belum karena komoditi. BAZNAS memastikan bahwa bantuan modal usaha ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh mustahik yaitu dengan 1) Bahan masuk ke BAZNAS, 2) Dipelajari / di *assessment* kelayakan, 3) Dinyatakan layak, 4) Baru dibantu, 5) Didampingi brandit usaha. BAZNAS mendampingi ketika belanja, tidak hanya sekedar memberi uang tetapi didampingi ketika belanja, memperbaiki tempat usaha, dan catatan keuangannya. *Assesment* telah dinyatakan dia layak untuk dibantu, kalau sudah layak untuk dibantu.

BAZNAS Sijunjung menggunakan berbagai sistem informasi seperti SIMBA, IZN, dan SKRIPSIT untuk memantau dampak bantuan modal usaha dan memastikan keberlanjutan usaha mustahik setelah menerima bantuan. Meskipun program ini memberikan manfaat nyata, BAZNAS menghadapi kendala dalam pengalokasian anggaran karena kebutuhan dana bantuan produktif yang relatif besar, kebutuhan *assessment* kelayakan yang lebih mendalam. Selain itu, BAZNAS masih membutuhkan tenaga pendamping khusus yang dapat memberikan dukungan, bimbingan, dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan mustahik dalam menjalankan usaha mereka.

Program Sijunjung Makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Sijunjung merupakan inisiatif strategis dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik. Program ini merupakan bentuk bantuan zakat produktif melalui bantuan modal usaha, BAZNAS berupaya untuk meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga mustahik, yang tercermin dalam wawancara dengan berbagai penerima manfaat.

Peningkatan pendapatan, dari hasil wawancara, terlihat bahwa mayoritas mustahik mengalami peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan modal usaha. Peningkatan

pendapatan ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan BAZNAS efektif dalam meningkatkan daya beli dan kesejahteraan mustahik

Diversifikasi usaha, program Sijunjung Makmur mendorong mustahik untuk melakukan diversifikasi usaha. Sebelumnya salah satu mustahik hanya menjual nasi, kini menambah menu ayam penyet setelah menerima bantuan. Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan variasi produk yang ditawarkan, tetapi juga menarik lebih banyak pelanggan, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Kemandirian ekonomi, pemberian bantuan modal usaha juga berkontribusi pada kemandirian ekonomi mustahik. Seperti bantuan yang diterima digunakan untuk membeli peralatan memasak, yang memungkinkan dia untuk meningkatkan layanan, produksi dan pendapatan. Kemandirian ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan di masa depan.

Kesadaran sosial, program ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesadaran sosial di kalangan mustahik. Seperti pemberian kotak infak oleh BAZNAS kepada mustahik. Beberapa mustahik, seperti salah satu mustahik mulai membagikan sambal jualannya kepada anak yatim, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga berkontribusi kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan BAZNAS untuk menciptakan masyarakat yang saling membantu.

Pendampingan dan monitoring, BAZNAS melakukan pendampingan dan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dimanfaatkan dengan baik. Proses *assessment* yang dilakukan sebelum memberikan bantuan memastikan bahwa mustahik yang terpilih benar-benar membutuhkan dan layak untuk dibantu. Monitoring yang dilakukan setiap tiga bulan juga membantu dalam mengevaluasi perkembangan usaha dan memberikan dukungan tambahan jika diperlukan.

Peningkatan kualitas hidup, dengan meningkatnya pendapatan, mustahik dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak. Hal ini terlihat dari 10 orang mustahik yang menyatakan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga, uang sekolah anak, dan 2 orang diantaranya mulai menabung setelah menerima bantuan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program Sijunjung Makmur oleh BAZNAS Sijunjung menunjukkan dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Melalui bantuan modal usaha, pendampingan, dan peningkatan kesadaran sosial, program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendorong kemandirian dan kontribusi sosial di

masyarakat. Dengan demikian, program ini dapat dijadikan model dalam upaya pemberdayaan ekonomi di kabupaten Sijunjung. Pelaksanaan BAZNAS kabupaten Sijunjung telah memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik program Sijunjung Makmur sangat membantu mustahik dalam memberdayakan ekonominya berdasarkan pendekatan pemberdayaan penguatan, yaitu dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki mustahik agar mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara mandiri.

Kendala dalam Pelaksanaan Program Sijunjung Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Sijunjung

Kendala dalam Pelaksanaan Program Sijunjung Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Sijunjung yaitu :

a. Kendala dari BAZNAS Sijunjung

1) Alokasi Anggaran

Proses penentuan dan distribusi dana yang tersedia untuk berbagai program, proyek, atau kegiatan dalam suatu organisasi atau lembaga. Ini mencakup pengaturan berapa banyak uang yang akan dialokasikan untuk setiap kegiatan atau program berdasarkan prioritas dan kebutuhan. Anggaran yang diberikan kepada mustahik yang menerima bantuan program produktif memerlukan anggaran yang besar dari pada bantuan konsumtif.

2) *Assesment* Kelayakan

Proses evaluasi yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu proposal atau rencana usaha memenuhi kriteria tertentu dan layak untuk dilaksanakan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan akan digunakan secara efektif dan efisien. Saat ini BAZNAS mengalami kendala dalam melakukan *assessment* lebih lanjut dari program Sijunjung Makmur.

b. Kendala dari Mustahik

1) Modal

Bantuan modal yang diberikan oleh Baznas tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan bisnis dalam skala yang besar, terutama untuk investasi yang lebih besar seperti penambahan peralatan atau bahan baku dalam jumlah besar. Bantuan yang diberikan BAZNAS untuk peralatan yang sangat dibutuhkan oleh mustahik, seperti

usaha bengkel mendapat bantuan modal untuk alat bengkelnya peralatan untuk menambal ban tetapi tidak memiliki cukup uang untuk lebih banyak alat yang lainya yang mana memerlukan modal besar.

2) Tempat Usaha yang Tidak Strategis

Lokasi usaha memengaruhi jumlah pelanggan dan kemungkinan penghasilan. Lokasi yang kurang strategis untuk sebuah tempat usaha, seperti di jalan yang jarang dilalui oleh individu, dapat mengakibatkan sepiya pelanggan dan jumlah penjualan pemasaran yang berkurang. seperti usaha bengkel menghadapi kendala ini karena bengkelnya terletak di tempat yang kurang menguntungkan karenanya, meskipun mendapatkan bantuan keuangan, pendapatannya tetap stagnan.

E. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan program Sijunjung Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Sijunjung dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik telah menunjukkan dampak dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, di mana mayoritas penerima manfaat mengalami peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan modal usaha. Program ini tidak hanya berhasil meningkatkan pendapatan mustahik, tetapi juga mendorong diversifikasi usaha, kemandirian ekonomi, dan kesadaran sosial di kalangan mustahik. Melalui pendampingan dan monitoring yang dilakukan secara berkala, BAZNAS memastikan bahwa bantuan yang diberikan dimanfaatkan dengan baik, sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak mereka. Bahkan sudah ada yang mulai menabung setelah menerima bantuan modal usaha dari pihak BAZNAS. Dengan demikian, program Sijunjung Makmur dapat dijadikan model yang efektif dalam upaya pemberdayaan ekonomi di kabupaten Sijunjung dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
2. Kendala dalam pelaksanaan Program Sijunjung Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Sijunjung dari sisi BAZNAS, kendala meliputi alokasi anggaran yang besar untuk program produktif, *assessment* kelayakan yang lebih mendalam. Sementara itu, dari sisi mustahik, tidak semua mustahik mampu memanfaatkan bantuan dengan baik karena keterbatasan modal untuk pengembangan usaha yang lebih besar, lokasi usaha yang tidak strategis yang berdampak pada penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, dkk, (2023), "*Pemberdayaan Masyarakat*" Padang : PT Global Eksekutif Teknologi.
- Arafat, A. T. (2021), "*Berzakat Itu Mudah : Fikih Zakat dan Praktis*" Semarang : CV lawwana
- Arkanbariq, A. A, (2025) "*Pokok - Pokok Hukum Zakat di Indonesia : Pembaharuan dan Problematiknya*" Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ayu, P. & Desmawati, (2024), "*Distribusi Zakat terhadap Pendapat Mustahik*" Pasaman Barat : CV Azka Pustaka.
- Barkah, Q, dkk, (2020) "*Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*", Jakarta : Prenadamedia Grup.
- Budianto, E. W. H, (2024) "*Zakat Produktif : Dinamika Perkembangannya (Tahun 622-2025)*" Malang : PT Afanin Media Utama.
- Chusniah, D. N. A, (2023) "*Strategi Inklusi Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM*" , Indramayu : CV Adanu Abimata.
- Daaim, M. S. (2021), "*Pentasyarufan Zakat Kepada Mustahiq ; Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir, Ahli Fiqih dan Ulama Ahli Nahwu*". *Jurnal Kajian Islam*. Vol 1, No. 1.
- Hanafi, R. (2022), "*Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Menjaga Kesimbangan Lingkungan Sekitar Hutan:Ekonomi Lingkungan*".Malang : Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Hanif, (2024), "*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam Berbasis Sumber Daya Lokal*". Indramayu : CV Adanu Abimata.
- Hermawan, M. S, dkk, (2025) "*Pengantar Ekonomi Indonesia (Perkembangan dan Tantangan Perekonomian dalam Rangka Percepatan Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045)*" Jambi : PT Sonpedia Publishing.
- Hudaifa, A, dkk, (2020), "*Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*", Surabaya :Scopindo Media Pustaka.
- Hikmat, H. (2001), "*Strategi Pemberdayaan Masyarakat*" Bandung : Humaniora Utama Press.
- Isman, A. F, (2022) "*Marger Perbankan Syariah di Indonesia*", Yogyakarta : Selat Media Patners.
- Khairuddin, (2022) "*Zakat Dalam Islam : Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*" Jakarta :Kencana.

- Puspita, Y, (2023) “*Makro Ekonomi Islam & Pembangunan Berkelanjutan*”, Banten : PT Sada Kurnia Pustaka.
- Rohimi, (2020) “Perempuan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Teori Entitas dan Perannya Di dalam Pekerjaan Sektor Informal)”. Bogor : Guepedia..
- Sahroni, O. dkk, (2020), " *Fikih Zakat Kontemporer* " Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, (2001), "*Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi*" Jakarta : Rajawali Pers.
- Syahputra, A, dkk, (2024) “*Mengoptimalkan Zakat Produktif : Strategi dan Implementasi*”, Indramayu : CV Adanu Abimata.
- Thuba, M, (2018) “*Fikih Zakat : Panduan Praktis Memahami Zakat & Berbagai Aspeknya*” Bangkalan : Pustaka Syachona.
- Wulandari, E. P. dkk, (2022), “Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Syariah dan Hukum Ekonomi*, Vol 2 No 1.